

**PENYUSUNAN RENCANA AKSI PENATAAN AKSES
REFORMA AGRARIA BERBASIS POTENSI WILAYAH
DALAM RANGKA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**
**(Studi Kasus di Kalurahan Purwodadi Kecamatan Tepus
Kabupaten Gunungkidul)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Sebutan
Sarjana Terapan di Bidang Pertanian
Pada Program Studi Diploma IV Pertanian



Peneliti:

ARDA KURNIANSYAH
NIT. 18273092
Perpetaan

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTAHANAN NASIONAL
YOGYAKARTA
2022**

ABSTRACT

Agrarian reform is a process of rearranging the control, ownership, use and utilization of land in a more equitable manner. In addition to asset management carried out by the Ministry of ATR/BPN, there are also access arrangement activities. According to Regional Regulation Number 6 of 2011 for Gunungkidul Regency, the Purwodadi Village is designated as a coastal development area in Gunungkidul Regency. The current condition of people of Purwadadi Village are many of them were classified as poor and not prosperous. This is due to the development of regional potential, from physical, artificial and social potential that has not been able to be developed optimally.

This study aims to formulate an action plan for structuring access to agrarian reform and the impact of the intended implementation can increase income and community welfare. Then take an inventory and formulate a solution for the inhibiting factors and the driving factors that are expected to affect the success of the implementation of the access management action plan. The research method used is qualitative with a descriptive approach. The results of the study show that the Purwodadi Village has natural, tourism, socio-cultural wealth that has the potential to be developed. According to researchers the use of land for Wetland Agriculture has a land capacity of 205,279 Ha, Agricultural Land with an area of 435,546 Ha and upland/fields with an area of 146,440 Ha. From the results of the analysis, it can be estimated that high soil capacity can be optimized to increase productivity in the agricultural sector in the Purwodadi Village. In addition to increasing agricultural production, the leading business sector needs to improve facilities and develop ecotourism that runs with existing natural ecosystems.

The strategy needed were also in developing the potential for fisheries, animal husbandry, industry, and cultural arts. continuous assistance is needed from each relevant agency to be able to help the community improve skills and design appropriate business activities so as to increase income which is possible to improve welfare.

Keywords: Agrarian Reform, Access Arrangement, Potential of Kalurahan Area.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
INTISARI	viii
ABSTRACT.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI.....	7
A. Keaslian Penelitian	7
B. Tinjauan Pustaka.....	11
1. Reforma Agraria.....	11
2. Potensi Wilayah Kalurahan.....	15
3. Aset Kalurahan.....	16
C. Landasan Teori	17
1. Analisis SWOT	17
2. Teori Produksi.....	18
3. Teori Pendapatan dan Keuntungan	19
4. Interpretasi Citra.....	20
5. Kemampuan Tanah	21

D.	Kerangka Pemikiran	25
E.	Pertanyaan Penelitian.....	27
	BAB III METODE PENELITIAN	29
A.	Format Penelitian.....	29
B.	Lokasi Penelitian.....	29
C.	Jenis, Sumber dan Teknik Pengumpulan Data	30
D.	Analisis Data.....	33
	BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	38
A.	Kondisi Geografi Wilayah	38
B.	Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintahan Kalurahan Purwodadi.....	43
C.	Kekayaan dan Aset Kalurahan Purwodadi	45
D.	Kondisi Kependudukan Kalurahan Purwodadi.....	46
	BAB V POTENSI WILAYAH KALURAHAN	48
A.	Potensi Fisik Wilayah	48
1.	Penggunaan Tanah	48
2.	Formasi Batuan	49
3.	Jenis Tanah.....	49
4.	Kelerengan	50
5.	Kondisi Hidrologi.....	51
6.	Kemampuan Tanah	52
7.	Penguasaan dan Pemilikan Tanah.....	54
8.	Pola Ruang	54
B.	Potensi Sumber Daya Buatan	55
1.	Pertanian.....	55
2.	Peternakan	57
3.	Perikanan.....	58
4.	Pariwisata	59
5.	Perindustrian	61
6.	Seni dan Budaya.....	62

C. Potensi Sumber Daya Manusia	63
BAB VI STRATEGI DAN RENCANA AKSI PENGEMBANGAN PENATAAN AKSES REFORMA AGRARIA BERBASIS POTENSI WILAYAH.....	66
A. Sektor Pertanian	66
B. Sektor Peternakan	73
C. Sektor Perikanan	76
D. Sektor Pariwisata	77
E. Sektor Perindustrian.....	81
F. Sektor Seni dan Budaya.....	82
G. Penyusunan Rencana Aksi.....	83
BAB VII FAKTOR PENDORONG DAN FAKTOR PENGHAMBAT RENCANA AKSI PENATAAN AKSES	88
A. Faktor Pendorong Pelaksanaan Rencana Aksi Penataan Akses	88
B. Faktor Penghambat Pelaksanaan Rencana Aksi Penataan Akses	90
C. Solusi Penyelesaian Faktor Penghambat Rencana Aksi Penataan Akses.....	91
BAB VIII PENUTUP	94
A. Kesimpulan	94
B. Saran	95
DAFTAR PUSTAKA	96
LAMPIRAN.....	99

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasca disahkannya Undang-Undang Pokok Agraria sebagai induk dari semua peraturan keagrariaan di Indonesia, realitanya undang-undang yang mengatur tentang pertanahan dan agraria belum mampu menghasilkan kesejahteraan secara merata kepada masyarakat (Sinaga, 2020). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) mengamanatkan bahwa bumi, air, dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dikuasai oleh negara yang digunakan untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Segala usaha dalam lingkup agraria dilaksanakan untuk meningkatkan produktivitas yang didasarkan atas kepentingan bersama dalam rangka kepentingan nasional serta mencegah adanya usaha monopoli oleh organisasi, usaha-usaha perseorangan, swasta, maupun usaha-usaha pemerintah yang merugikan masyarakat.

Era Reformasi menjadi awal dari gerakan-gerakan tuntutan pembaruan agraria yang disuarakan oleh masyarakat. Dengan ditetapkannya TAP MPR Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, sudah menjadi tugas negara untuk melaksanakan amanat melakukan pengaturan dan pengelolaan agraria. Dalam TAP MPR Nomor IX/MPR/2001 disebutkan bahwa arah kebijakan pembaruan agraria di Indonesia adalah melakukan pengkajian ulang terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan agraria dalam rangka singkronisasi kebijakan antar sektor, demi terwujudnya peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pembaruan agraria, dan melaksanakan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (land reform) yang berkeadilan dengan memperhatikan kepemilikan tanah untuk rakyat. Melihat TAP MPR Nomor IX/MPR/2001 tersebut, dapat dikatakan bahwa penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (land reform) telah dijadikan sebagai salah satu prinsip dan arah kebijakan dalam pembaruan agraria di Indonesia (Limbong, 2012).

Untuk menjalankan amanat tersebut, diterbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria yang mengamanatkan untuk melaksanakan *asset reform* (penataan aset) dan *access reform* (penataan akses). Reforma agraria yang selalu diartikan dengan pembaharuan agraria, yang sering juga dikaitkan dengan land reform merupakan suatu upaya untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Dengan kata lain, tujuan pokok dari reforma agrarian adalah penciptaan keadilan sosial yang ditandai dengan adanya keadilan agraria (*agrarian justice*), peningkatan produktivitas, dan peningkatan kesejahteraan rakyat (Limbong, 2012). Hal inilah yang menginspirasi calon peneliti untuk mengkaji bagian penting dari reforma agraria yaitu penataan akses.

Penataan Akses menitikberatkan pemberian kesempatan kepada masyarakat untuk dapat mengelola dan memanfaatkan sumber daya tanah dan mendapatkan akses ke sumber modal (Riyadi and Salim, 2020). Penataan akses dilaksanakan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan melihat potensi yang dapat dikembangkan dan membantu masyarakat ke akses sumber modal, produksi, teknologi dan pasar. Sehingga masyarakat mampu meningkatkan taraf kesejahteraannya melalui berbagai potensi yang ada. Berdasarkan petunjuk teknis penanganan akses reforma agraria tahun 2022 menjelaskan bahwa kegiatan pemetaan sosial dilaksanakan untuk mengetahui potensi, peluang dan kendala dalam sasaran kegiatan penataan akses. Potensi fisik meliputi sumber daya alam seperti jenis batuan, jenis tanah, bentang lahan dengan variasi relief dan kelerengannya, serta sumber air. Potensi Sumberdaya buatan berupa sektor pertanian, perkebunan, peternakan, sumber air tanah serta penggunaan tanah yang beragam. Potensi fisik wilayah tersebut menentukan ragam usaha yang dapat dikembangkan oleh masyarakat. Sedangkan potensi non fisik meliputi sumber daya manusia seperti pendidikan, usia, budaya, aset permodalan dan ketrampilan.

Rencana aksi diperlukan dalam rangka mengoptimalkan seluruh potensi wilayah yang ada sehingga kegiatan penataan akses bisa dilaksanakan dengan baik. Dalam penyusunan rencana aksi juga diperlukan analisis mengenai faktor

penghambat dan faktor pendorong dalam pelaksanaan penataan akses yang akan digunakan sebagai referensi dalam menyusun rencana aksi penataan akses reforma agraria. Salah satu kalurahan yang memiliki potensi dalam penyusunan rencana aksi penataan akses *reforma agraria* berbasis potensi wilayah dan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yaitu Kelurahan Purwodadi, Kapanewon Tepus, Kabupaten Gunungkidul.

Berdasarkan potensi fisik di Kalurahan Purwodadi jenis tanah seluruhnya adalah litosol yang memiliki karakteristik tanah yang kurang subur, terbentuk dari pelapukan batu kapur dan terdapat masalah dalam ketersediaan air. Kalurahan Purwodadi terletak di ketinggian 0-300 mdpl dengan kondisi geografis perbukitan kapur serta terdapat embung genangan air hujan, tidak terdapat sungai di atas tanah namun banyak ditemukan sungai bawah tanah. Arah pengembangan yang bisa dilakukan di Kalurahan Purwodadi adalah untuk budidaya pertanian lahan kering, wisata pantai dan laut, perikanan laut, ekowisata karst, serta akomodasi wisata seperti penginapan, hotel, dan restoran (Perda No.6 Tahun 2011 yang mengatur tentang RTRW Kabupaten Gunungkidul). Kurangnya kesuburan serta dukungan keberadaan air, mengakibatkan petani mayoritas mengembangkan budidaya pertanian kering. Tanaman pertanian yang dibudidayakan adalah tanaman padi dan palawija diantaranya padi ladang, jagung, kacang dan ketela pohon. Di Kalurahan Purwodadi juga diusahakan ternak berupa ternak sapi, kambing, dan ayam (Kecamatan Tepus Dalam Angka 2021). Dengan seluruh potensi yang ada di Kalurahan Purwodadi maka perlu dilakukan pendataan sehingga dapat merumuskan rencana aksi pemberdayaan masyarakat dalam kerangka penataan akses berbasis potensi wilayah.

Setelah dilakukan pemetaan potensi wilayah serta potensi usaha yang dapat dikembangkan di Kalurahan Purwodadi, selanjutnya menginventarisasi potensi para pihak yang seharusnya terlibat dalam proses permodalan usaha, proses produksi, pengolahan hasil produksi, dan pemasaran. Dalam penataan akses reforma agraria diyakini bahwa sertifikat kepemilikan hak atas tanah

dijadikan alat jaminan perolehan pinjaman modal dari banyak pihak terutama perbankan.

Kalurahan Purwodadi ditetapkan sebagai lokasi penelitian dengan pertimbangan sebagai berikut: (a) merupakan Kalurahan dengan lokasi wisata yang potensial di Kabupaten Gunungkidul contohnya pantai timang, pantai nglambor dan pantai siung. Kalurahan Purwodadi termasuk dalam wilayah pengembangan wisata di pesisir pantai selatan kabupaten Gunungkidul, potensi alam berupa pantai, perbukitan dan seni kebudayaan menjadi daya tarik dalam pengembangan berbasis potensi Kalurahan, (b) Banyak produksi pertanian lahan kering dan peternakan yang dihasilkan di Kalurahan Purwodadi, (c) UMKM dan jasa perhotelan semakin berkembang pembangunannya. Namun Kalurahan Purwodadi juga memiliki kendala pengembangan Kalurahan dengan kurangnya dukungan infrastruktur utama seperti jalan, air bersih, listrik dan jaringan internet. Kurangnya pembangunan infrastruktur tersebut diharapkan dapat diselesaikan dengan adanya rencana aksi akses reform yang dilaksanakan oleh peneliti.

Dari aspek ketersediaan peraturan-peraturan dan kebijakan mengenai reforma agraria yang bersifat *top down* sudah dirasa cukup, sehingga perlu pendekatan lain secara *bottom up* dalam pembangunan reforma agraria ini. Relevan dengan pemikiran tersebut penelitian ini bermaksud melakukan kajian ”Penyusunan Rencana Aksi Penataan Akses Reforma Agraria Berbasis Potensi Wilayah Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus di Kalurahan Purwodadi Kapanewon Tepus Kabupaten Gunungkidul)”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana potensi wilayah dapat mendukung kegiatan penataan akses *reforma agraria* sehingga dapat mengembangkan usaha masyarakat di Kalurahan Purwodadi?
2. Bagaimana strategi dan rencana aksi pengembangan penataan akses *reforma agraria* berbasis potensi wilayah untuk mensejahterakan masyarakat di Kalurahan Purwodadi?

3. Apa faktor penghambat dan faktor pendorong yang diperkirakan akan mempengaruhi keberhasilan implementasi rencana aksi *akses reform* dan bagaimana solusi menyelesaikan faktor penghambat dimaksud?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini ialah untuk:

1. Menginventarisasi potensi wilayah yang dapat dikembangkan untuk pembangunan usaha masyarakat guna mendukung kegiatan penataan akses *reforma agraria* di Kalurahan Purwodadi.
2. Menganalisis strategi dan rencana aksi pengembangan penataan akses *reforma agraria* berbasis potensi wilayah untuk mensejahterakan masyarakat di Kalurahan Purwodadi.
3. Menginventarisasi faktor penghambat dan faktor pendorong yang diperkirakan akan mempengaruhi keberhasilan implementasi rencana aksi *akses reform* di Kalurahan Purwodadi dan menyusun rumusan solusi penyelesaian faktor penghambat dimaksud.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian adalah sebagai berikut:

1. Memperkaya ilmu pengetahuan dan pengalaman bagi peneliti, khususnya mengenai pengembangan akses reforma agraria yang memberdayakan potensi fisik dan non-fisik Kalurahan guna peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat Kalurahan melalui penyusunan rencana aksi bersama antara peneliti dan masyarakat serta pemangku kepentingan. Disamping itu, pengalaman menyusun rencana aksi pengembangan penataan akses reforma agraria berbasis potensi wilayah Kalurahan ini diharapkan dapat dijadikan referensi bagi peneliti dalam menghadapi permasalahan di Kantor Pertanahanan setalah lulus dari studi.
2. Bagi Dinas-dinas terkait di Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul, Kecamatan Tepus, Kalurahan Purwodadi, para pemilik sumberdaya, para pelaku usaha, hasil penelitian ini dapat memperkaya data dan informasi

mengenai keadaan fisik, sosial, ekonomi dan pertanahan masyarakat Kalurahan sehingga dapat dijadikan bahan referensi pengambilan kebijakan dalam rangka penyusunan rencana usaha dan pembangunan guna peningkatan kesejahteraan.

3. Bagi Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN), hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan dalam melakukan kegiatan pengabdian pada masyarakat di Kalurahan terkait pemberdayaan potensi wilayah dan masyarakat Kalurahan.
4. Bagi masyarakat, besar harapan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan, pemikiran serta tindakan nyata untuk menciptakan dan mengembangkan usaha guna perbaikan ekonomi masyarakat berbasis potensi wilayahnya.

BAB VIII

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kalurahan Purwodadi memiliki potensi sumber daya alam, wisata, sosial budaya yang sangat potensial untuk dikembangkan. Potensi tersebut selama ini belum dikelola dan dikembangkan dengan baik. Potensi yang paling menonjol adalah potensi pariwisata dan pertanian, dengan dikembangkan secara baik dapat menjadi sumber kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan pelaksanaan rencana aksi penataan akses di Kalurahan Purwodadi diperkirakan akan berdampak positif bagi pendapatan masyarakat.
2. Rencana Aksi Penataan Akses Reforma Agraria Berbasis Potensi Wilayah Kalurahan ini dilaksanakan dengan menginventarisasi potensi baik fisik dan non fisik sehingga diketahui potensi dari penataan akses Reforma Agraria yang akan dilaksanakan di Kalurahan Purwodadi. Penataan akses dirancang dengan melibatkan sinergi *stakeholder* terkait dan mengidentifikasi kendala apa saja yang akan terjadi dalam pelaksanaannya sehingga strategi pengembangan wilayah maksimal dilaksanakan.
3. Faktor pendorong yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi rencana aksi penataan akses antara lain kondisi geografis, partisipasi aktif masyarakat dalam mengikuti kegiatan pemberdayaan serta sumber daya manusia dan dukungan pemerintah daerah. Sedangkan yang menjadi faktor penghambat adalah potensi ancaman bencana dan gangguan hama, modal usaha, ego sektoral masing-masing instansi, minimnya akses pemasaran dan kurangnya pendampingan untuk kegiatan pemberdayaan serta sarana dan prasarana yang kurang memadai. Solusi untuk menyelesaikan faktor penghambat tersebut yaitu melakukan mitigasi bencana, fasilitas akses permodalan, komitmen seluruh *stakeholders* untuk dapat melaksanakan kegiatan yang direncanakan sesuai dengan rencana aksi penataan akses, memanfaatkan era teknologi sebagai media promosi pemasaran dan melakukan monitoring dan evaluasi sehingga potensi usaha yang ada bisa

di kembangkan dan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat di Kalurahan Purwodadi.

B. Saran

1. Kelurahan Purwodadi memiliki potensi pertanian, *home* industri dan pariwisata yang potensial. Potensi yang paling menonjol adalah potensi pariwisata dan produk pengolahan hasil pertanian yang dihasilkan dari pertanian menjadi daya tarik bagi wisatawan yang datang. Pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan untuk meningkatkan nilai ekonomis bagi masyarakat. Pendampingan secara intensif perlu dilakukan dari berbagai *stakeholder* terkait agar potensi wilayah yang ada mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga keberlanjutan lingkungan. Kebijakan penataan akses dengan melibatkan semua stakeholder dengan program kegiatan yang sistematis, tepat sasaran dan berkelanjutan diperlukan agar Purwodadi menjadi Kalurahan yang mampu bersaing.
2. Koordinasi dan sinergitas antar dinas/kelembagaan sangat diperlukan, sehingga program/kebijakan yang diterapkan tidak saling overlap. Dibutuhkan peran aktif masyarakat serta program yang berkelanjutan sejak tahap perencanaan agar program yang diberikan sesuai dan tepat sasaran dengan harapan masyarakat. Monitoring serta evaluasi terhadap program yang diberikan juga diperlukan agar anggaran/program yang diberikan sesuai dengan perencanaan yang ditargetkan.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2018 tentang Reforma Agraria

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Kalurahan dan Kelurahan

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Dan Kalurahan

Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2030

Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 73 Tahun 2019 Tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan

Petunjuk Teknis Penanganan Akses Reforma Agraria Tahun 2022

Tap MPR No. IX Tahun 2001, Tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya Alam

Buku dan Jurnal

Abd. dan Hastuti, DRW 2007, *Ekonomi Pertanian*. Penebar Swadaya, Jakarta.

Aca, Sugandhy dan Hakim Rustam 2007. *Prinsip Dasar Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan*. Jakarta: PT Bumi Aksara

Badan Pusat Statistik 2021, *Kecamatan Tepus Dalam Angka 2021*, katalog no. 1102001.3403040, BPS, Jakarta

- Estes, J. E dan Simonett, D. S. 1975. Fundamnetals of Image Interpretation, In Manual of Remoet Sensing. Falls Chruch, Virginia : The American Society of Photogrametri
- Limbong, B. (2012) Reforma Agraria. Jakarta: MP Pustaka Margaritha
- M. Ary dan R. Sanjaya, “Strategi Perencanaan dan Pengembangan Program Studi Menggunakan Analisis SWOT (Studi Kasus Program Studi Sistem Informasi ARS University),” vol. 14, no. 1, pp. 1–8, 2020
- Nurdin I. 2017. ‘Mewujudkan Kalurahan Maju Reforma Agraia’. *Jurnal Bhumi*. vol. 3 no. 1, hlm 83-97.
- Parlindungan, A.P 1989, *Bunga rampai hukum agraria serta landreform bagian 1*, Penerbit Mandar Maju, Bandung
- Pinandito, T. S., Asfiani, N., Mardziyah, A., & Pawestri, N. (2020). Pengembangan Potensi Ekonomi Pesisir Kabupaten Gunungkidul Berbasis Interconnected Governance. *Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik*, 14(2), 177.
- Purwadhi, F. S. H. 2001. Interpretasi Citra Digital. Jakarta: PT. Grasindo.
- Rahim, Abd. dan Hastuti. DRW. 2007. *Ekonomi Pertanian*. Penerbit Penebar Swadaya, Jakarta.
- Rangkuty, 2006. Analisis SWOT: Teknik Membedah Kasus Bisnis. Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Riyadi, AD, M. Nazir Salim, dan Mujiati 2020 ‘Pemberdayaan masyarakat pasca kegiatan ajudikasi di Kalurahan Sumogawe Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang’, *Jurnal Tunas Agraria* vol. 3, no. 2, hlm 20-39.
- Rohman, M.L. dan Astuti, P. (2019) ‘Access Reform Dalam Program Reforma Agraria: Studi Kasus Kalurahan Tahunan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara’, *Journal of Politic and Government Studies*, 8(4), pp. 381–390.
- Simonett, D. S. (1983). The Development and Principles of Remote Sensing, In: Gastellu and Etcheorry. *Remote Sensing With SPOT, An Assessment of SPOT Capability in Indonesia*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Soekartawi, 2006. *Analisis Usaha Tani*. Jakarta: UI Press

- Sugiyono, 2015, *Metode Penelitian Tindakan Komprehensif*, Penerbit Alfabeta, Bandung
- Sukirno, S. 2010. Mikro Ekonomi Teori Pengantar. Jakarta: Kharisma Putra Utama Offset.
- Sutanto. 1986. Penginderaan Jauh: Jilid 1. Yogyakarta.: Gadjah Mada UniversityPress.
- Sutaryono, Dyah Widuri, A.Murtajib. (2014) *Pengelolaan Aset Desa*. Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa.
- Direktorat Jendral Reboisasi dan Rehabilitasi Lahan, 1986, Pedoman Penyusunan Pola Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah, Departemen Kehutanan: Jakarta.
- Widura, E. 2021, ‘Kerentanan fisik alami sebagian tipologi wilayah kepesisiran Gunungkidul’, Skripsi pada Fakultas Geografi, Universitas Gadjah Mada.

Website

Sinaga, H 2020, '60 tahun UU Pokok Agraria', *Hukum Online blog*, web diposting pada 24 September 2020, dilihat pada 20 April 2022,
<https://www.hukumonline.com/berita/a/60-tahun-uu-pokok-agraria-lt5f6bff776bd30>